



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II:

Anak Pelaku I:

1. Nama lengkap : Anak Pelaku I;
2. Tempat lahir : Borongpa'Lala;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/ 13 Agustus 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Anak Pelaku I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik : Tidak Ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
3. Hakim Anak sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Hakim Anak Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;

Anak Pelaku II:

1. Nama lengkap : Anak Pelaku II;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/ 08 Februari 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Anak Pelaku II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik : Tidak Ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Anak sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
4. Hakim Anak Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;

Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II dipersidangan didampingi oleh penasihat hukum yaitu LISAR WIRAILHAMI SH MH, ILHAM HARJUNA SH dan ROSARI KRISTIN SITOANG SH, Advokat/Penasihat Hukum dari Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, beralamat kantor di Jl Usman Salengke No. 103 Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 15 Februari 2024 dengan register No.30/KP-Pid/HK/II/2024;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terhadap perkara ini di Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak dilakukan Diversi karena ancamannya hukuman penjara diatas 7 (tujuh) tahun;

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang berkonflik dengan Hukum tersebut dalam sidang anak, didampingi oleh:

- Anak Pelaku I hadir dipersidangan ibu kandung;
- Anak Pelaku II hadir dipersidangan kedua orang tua;
- Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa tertanggal 07 Februari 2024 Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgm, Tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim tertanggal 07 Februari 2024 Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgm, tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgm



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan PELAKU ANAK I Dan PELAKU ANAK II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang yang menyebabkan matinya orang* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke- 3 KUHP dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap PELAKU ANAK I Dan PELAKU ANAK II dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (Empat) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani para pelaku anak dengan perintah para pelaku anak tetap di tahan di Rutan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa : 1 (Satu) buah batu kali sebesar genggam tangan anak, 1 (Satu) buah balok ukuran panjang 51,5cm dan lebar 5,5cm, 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam terdapat bercak darah dan sobekan di bagian pinggang sebelah kiri; 1 (satu) buah Flashdisk 4GB merek toshiba warna putih yang berisikan video rekaman tersangka REZA Als CHANDRA Bin ANDI,DKK yang telah melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap orang dan menyebabkan matinya orang *digunakan dalam berkas perkara An. Reza Als Chandra Bin Andi*;
4. Menetapkan agar para pelaku anak dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi secara tertulis dan dibacakan dipersidangan pada tanggal 20 Februari 2024 dari Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya

1. Menerima Pembelaan (Pleidoi) dari Tim Penasihat Hukum Para Pelaku Anak secara keseluruhan;
2. Menyatakan Para Pelaku anak, dikembalikan kepada orang tua/wali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Peradilan Anak;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari penasihat hukum Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan dipersidangan pada tanggal 21 Februari 2024 (Replik) yaitu kami atas pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Pelaku Anak, kami MOHON kepada Hakim Anak yang Mulia untuk MENOLAK pembelaan dari Penasihat Hukum Para Pelaku Anak tersebut untuk SELURUHNYA, dan kami menyatakan TETAP pada Surat Tuntutan kami Register Perkara Nomor: PDM – 01 / P.4.13 / Eoh.1 / 02/ 2024 yang telah kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelum Hakim mengucapkan putusannya. Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II tersebut untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak, dan tidak mampu mendidik anaknya untuk lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II tersebut diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa mereka Pelaku Anak I dan Pelaku Anak II pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Gowa atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, “*Dengan Sengaja merampas nyawa orang lain*”, perbuatan mana dilakukan para pelaku anak dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika korban Andika Syam dan saksi Bayu Bahari Syam Bin Syamsul sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dari Arah Samata menuju ke Pattallassang, didalam perjalanan ada Saksi Farhan Dafa Jalil Manaf Bin Asbullah berboncengan tiga dengan Saksi Muh. Alimuddin Syam Alias Ali Bin Sangkala dan Pelaku Anak II yang hampir menyerempet sepeda motor korban sehingga korban dan saksi Bayu Bahari Syam mengejar Saksi Muh. Alimuddin Syam Alias Ali Bin Sangkala, Saksi Farhan Dafa Jalil Manaf Bin Asbullah dan Pelaku Anak II sampai di Alfamart,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Alfamart korban dan saksi Bayu Bahari Syam langsung memarkirkan sepeda motornya dan mendatangi serta mempertanyakan kepada Saksi Farhan Dafa Jalil Manaf Bin Asbullah dengan berkata *"kenapa ko serempet saya? Dan ingin menahan saya?"* dan pada saat Saksi Farhan Dafa Jalil Manaf Bin Asbullah hendak menjawab pertanyaan tersebut, korban tiba-tiba menendang Saksi Farhan Dafa Jalil Manaf Bin Asbullah dan Saksi Muh. Alimuddin Syam Alias Ali Bin Sangkala dan langsung meninggalkan Alfamart tersebut.

- Selanjutnya pada saat di pinggir jalan poros Pattalassang Saksi Reza Als Chandra Bin Andi bertemu dengan korban dan saksi Bayu Bahari Syam Bin Syamsul kemudian Saksi Reza Als Chandra Bin Andi mengatakan kepada korban *"kenapaki daeng?"* namun pada saat itu Saksi Muh. Alimuddin Syam Alias Ali Bin Sangkala dan Saksi Farhan Dafa Jalil Manaf menjawab *"Napukulka, Kak Candra"*, mendengar perkataan tersebut, korban langsung berkata kepada Saksi Reza Als Chandra Bin Andi *"diam-diam meko kau kabulamma, tidak usah ikut campur, siapa boss mu disini"*, kemudian Saksi Reza Als Chandra Bin Andi menjawab *"tidak ada boss disini, kalau mau singgel, lepas badikmu kita berkelahi satu lawan satu"*, selanjutnya korban mencabut badiknya dan memukul Saksi Reza Als Chandra Bin Andi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan saksi Bayu Bahari Syam Bin Syamsul langsung dipegang oleh Pelaku anak II dan Saksi Reza Als Chandra Bin Andi langsung mengejar Korban ke jalan raya dan pada saat posisi berhadapan dengan jarak 2 meter, Saksi Reza Als Chandra Bin Andi memukul korban dengan menggunakan bambu sebanyak 3 kali sehingga mengenai punggung korban dan korban akhirnya korban dan Saksi Bayu Bahari Syam serta sepeda motornya terjatuh, dan pada saat korban terjatuh tiba-tiba datang Saksi Muh. Alimuddin Syam Alias Ali Bin Sangkala memukul korban dengan menggunakan balok sehingga mengenai punggung korban, lalu datang Saksi Farhan Dafa Jalil Manaf Bin Asbullah dan Pelaku anak II melempari korban dengan menggunakan potongan papan sehingga mengenai badan korban lalu datang Pelaku Anak I mengambil batu kemudian melempar ke arah korban kemudian Saksi Reza Als Chandra Bin Andi mengarahkan 1 (satu) bilah badik yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kiri ke arah pinggang sebelah kiri korban dimana posisi Saksi Reza Als Chandra Bin Andi membungkuk dan korban dalam posisi masih tertimpah sepeda motornya, setelah Saksi Reza Als Chandra Bin Andi berhasil menikam korban, Saksi Reza Als Chandra Bin

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andi langsung Berbalik meninggalkan korban sedangkan korban berhasil berdiri dan menjauh dari tempat tersebut, selanjutnya Saksi Reza Als Chandra Bin Andi mengambil sepeda motor miliknya dan meninggalkan tempat tersebut bersama Saksi Muh. Alimuddin Syam Alias Ali Bin Sangkala dimana yang mengemudikan kendaraan tersebut adalah Saksi Reza Als Chandra Bin Andi sedangkan Pelaku anak II, Saksi Farhan Dafa Jalil Manaf Bin Asbullah, Pelaku Anak I juga meninggalkan tempat tersebut. Bahwa Setelah meninggalkan tempat tersebut korban menghampiri sepeda motornya dimana Saksi Bayu Bahari Syam Bin Syamsul yang mengangkat sepeda motor tersebut di bantu dengan korban sambil korban memegang pinggang sebelah kiri bekas tikaman dari Saksi Reza Als Chandra Bin Andi kemudian Korban dan Saksi Bayu Bahari Syam Bin Syamsul berada di atas sepeda motor dan menuju ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan tiba – tiba Saksi Bayu Bahari Syam Bin Syamsul tidak dapat mengendalikan motornya sehingga terjatuh bersama dengan korban dan pada saat korban terjatuh bersama dengan Saksi Bayu Bahari Syam Bin Syamsul, Saksi Bayu Bahari Syam Bin Syamsul berusaha bangun dan berdiri sedangkan korban masih duduk dalam posisi tangan kirinya memegang pinggang sebelah kirinya dan kemudian terdakwa dibantu oleh warga sekitar untuk dibawa ke puskesmas terdekat.

- Bahwa benar akibat dari perbuatan para pelaku anak tersebut Korban Andika Syam, mengalami luka –luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Pattallassang Kabupaten Gowa Nomor : 400.7.22.1/7683/PKM Pattallassang tanggal 13 Nopember 2023 yang di tanda tangani di bahwa sumpah jabatan oleh dr. Muh. Ilham Hidayat selaku Dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Rambut lurus berwarna hitam, tampak luka lecet warna hitam di dahi kanan ukuran 3x1cm, luka lecet warna hitam di pipi kanan ukuran 3x1cm, tiga buah luka lecet warna hitam disisi kiri mulut ukuran 5,3 x 2,5 cm; 2,5cm x1,5cm; 0,7x0,7cm.
- Luka lecet warna merah di bahu ukuran 2,5 x 1 cm.
- Tampak luka robek dipinggang kiri setinggi tulang belakang pertemuan antara bagian dada dan pinggang ukuran 4,5 x 1,3 cm, kedalaman ≥ 7 cm. Tampak luka lecet di pinggang sebelah kiri setinggi tulang pinggul ukuran 3,5 x 6 cm.
- Tampak beberapa luka lecet di punggung tangan

kiri dan tangan kanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka robek di sisi luar daerah lutut kanan ukuran 2x2cm, kedalaman 3 cm. Tampak luka lecet di sekitar lutut kanan ukuran 2x2cm, tampak tiga buah luka lecet disekitar daerah lutut kiri ukuran 4,5 x 5,2cm; 4x2,7cm; 2,5x1,7cm. Tampak sebagian jaringan jempol dikaki kiri hilang dan beberapa luka lecet di jari-jari kaki kiri. Luka lecek yang melengkung di betis sebelah kiri ukuran 18x0,5cm.

Kesimpulan Pemeriksaan :

Rambut lurus berwarna hitam, tampak luka lecet warna hitam di dahi kanan ukuran 3x1cm, luka lecet warna hitam di pipi kanan ukuran 3x1cm, tiga buah luka lecet warna hitam disisi kiri mulut ukuran 5,3 x 2,5 cm; 2,5cm x1,5cm; 0,7x0,7cm. Luka lecet warna merah di bahu ukuran 2,5 x 1 cm. Tampak luka robek dipinggang kiri setinggi tulang belakang pertemuan antara bagian dada dan pinggang ukuran 4,5 x 1,3 cm, kedalaman ≥ 7 cm. Tampak luka lecet di pinggang sebelah kiri setinggi tulang pinggul ukuran 3,5 x 6 cm. Tampak beberapa luka lecet di punggung tangan kiri dan tangan kanan. Tampak luka robek di sisi luar daerah lutut kanan ukuran 2x2cm, kedalaman 3 cm. Tampak luka lecet di sekitar lutut kanan ukuran 2x2cm, tampak tiga buah luka lecet disekitar daerah lutut kiri ukuran 4,5 x 5,2cm; 4x2,7cm; 2,5x1,7cm. Tampak sebagian jaringan jempol dikaki kiri hilang dan beberapa luka lecet di jari-jari kaki kiri. Luka lecek yang melengkung di betis sebelah kiri ukuran 18x0,5cm.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari UPT. Puskesmas Pattallassang Nomor : 400.7.22.1/75/PKM Pattallassang tanggal 05 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh drg. Akbar Arfan Selaku Kepala UPT. Puskesmas Pattallassang yang menerangkan Jenazah atas nama Andika Syam Umur 25 Tahun Tiba di UPT. Puskesmas Pattallassang bagian IGD Tanggal 11 Nopember 2023 jam 18.30 Wita dengan keadaan pasien sudah tidak sadar (Meninggal Nadi sudah tidak teraba, tekanan darah tidak terukur, Refleks Pupil sudah tidak ada). Tampak usus keluar dari perut sisi kiri dan beberapa luka dibadan korban dan ditangani oleh Dokter jaya atas nama dr. Muh. Ilham Hidayat. Adapun Penyebab kematian diakibatkan pendarahan yang menyebabkan korban kehabisan darah.

Perbuatan Pelaku Anak I dan Terdakwa Pelaku Anak II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

----- A T A U -----

KEDUA :

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgm



Bahwa mereka Pelaku Anak I dan Pelaku Anak II pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Gowa atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, “ *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan matinya orang*”, perbuatan mana dilakukan para pelaku anak dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika korban Andika Syam dan saksi Bayu Bahari Syam Bin Syamsul sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dari Arah Samata menuju ke Pattallassang, didalam perjalanan ada Saksi Farhan Dafa Jalil Manaf Bin Asbullah berboncengan tiga dengan Saksi Muh. Alimuddin Syam Alias Ali Bin Sangkala dan Pelaku Anak II yang hampir menyerempet sepeda motor korban sehingga korban dan saksi Bayu Bahari Syam mengejar Saksi Muh. Alimuddin Syam Alias Ali Bin Sangkala, Saksi Farhan Dafa Jalil Manaf Bin Asbullah dan Pelaku Anak II sampai di Alfamart, sesampainya di Alfamart korban dan saksi Bayu Bahari Syam langsung memarkirkan sepeda motornya dan mendatangi serta mempertanyakan kepada Saksi Farhan Dafa Jalil Manaf Bin Asbullah dengan berkata “*kenapa ko serempet saya? Dan ingin menahan saya?*” dan pada saat Saksi Farhan Dafa Jalil Manaf Bin Asbullah hendak menjawab pertanyaan tersebut, korban tiba-tiba menendang Saksi Farhan Dafa Jalil Manaf Bin Asbullah dan Saksi Muh. Alimuddin Syam Alias Ali Bin Sangkala dan langsung meninggalkan Alfamart tersebut.
- Selanjutnya pada saat di pinggir jalan poros Pattallassang Saksi Reza Als Chandra Bin Andi bertemu dengan korban dan saksi Bayu Bahari Syam Bin Syamsul kemudian Saksi Reza Als Chandra Bin Andi mengatakan kepada korban “*kenapaki daeng?*” namun pada saat itu Saksi Muh. Alimuddin Syam Alias Ali Bin Sangkala dan Saksi Farhan Dafa Jalil Manaf menjawab “*Napukulka, Kak Candra*”, mendengar perkataan tersebut, korban langsung berkata kepada Saksi Reza Als Chandra Bin Andi “*diam-diam meko kau kabulamma, tidak usah ikut campur, siapa boss mu disini*”, kemudian Saksi Reza Als Chandra Bin Andi menjawab “*tidak ada boss disini, kalau mau singgel, lepas badikmu kita berkelahi satu lawan satu*”, selanjutnya korban mencabut badiknya dan memukul Saksi Reza Als Chandra Bin Andi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan saksi Bayu



Bahari Syam Bin Syamsul langsung dipegang oleh Pelaku anak II dan Saksi Reza Als Chandra Bin Andi langsung mengejar Korban ke jalan raya dan pada saat posisi berhadapan dengan jarak 2 meter, Saksi Reza Als Chandra Bin Andi memukul korban dengan menggunakan bambu sebanyak 3 kali sehingga mengenai punggung korban dan korban akhirnya korban dan Saksi Bayu Bahari Syam serta sepeda motornya terjatuh, dan pada saat korban terjatuh tiba-tiba datang Saksi Muh. Alimuddin Syam Alias Ali Bin Sangkala memukul korban dengan menggunakan balok sehingga mengenai punggung korban, lalu datang Saksi Farhan Dafa Jalil Manaf Bin Asbullah dan Pelaku anak II melempari korban dengan menggunakan potongan papan sehingga mengenai badan korban lalu datang Pelaku Anak I mengambil batu kemudian melempar ke arah korban kemudian Saksi Reza Als Chandra Bin Andi mengarahkan 1 (satu) bilah badik yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kiri ke arah pinggang sebelah kiri korban dimana posisi Saksi Reza Als Chandra Bin Andi membungkuk dan korban dalam posisi masih tertimpah sepeda motornya, setelah Saksi Reza Als Chandra Bin Andi berhasil menikam korban, Saksi Reza Als Chandra Bin Andi langsung Berbalik meninggalkan korban sedangkan korban berhasil berdiri dan menjauh dari tempat tersebut, selanjutnya Saksi Reza Als Chandra Bin Andi mengambil sepeda motor miliknya dan meninggalkan tempat tersebut bersama Saksi Muh. Alimuddin Syam Alias Ali Bin Sangkala dimana yang mengemudikan kendaraan tersebut adalah Saksi Reza Als Chandra Bin Andi sedangkan Pelaku anak II, Saksi Farhan Dafa Jalil Manaf Bin Asbullah, Pelaku Anak I juga meninggalkan tempat tersebut. Bahwa Setelah meninggalkan tempat tersebut korban menghampiri sepeda motornya dimana Saksi Bayu Bahari Syam Bin Syamsul yang mengangkat sepeda motor tersebut di bantu dengan korban sambil korban memegang pinggang sebelah kiri bekas tikaman dari Saksi Reza Als Chandra Bin Andi kemudian Korban dan Saksi Bayu Bahari Syam Bin Syamsul berada di atas sepeda motor dan menuju ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan tiba – tiba Saksi Bayu Bahari Syam Bin Syamsul tidak dapat mengendalikan motornya sehingga terjatuh bersama dengan korban dan pada saat korban terjatuh bersama dengan Saksi Bayu Bahari Syam Bin Syamsul, Saksi Bayu Bahari Syam Bin Syamsul berusaha bangun dan berdiri sedangkan korban masih duduk dalam posisi tangan kirinya memegang pinggang sebelah kirinya dan kemudian terdakwa dibantu oleh warga sekitar untuk dibawa ke puskesmas terdekat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat dari perbuatan para pelaku anak tersebut Korban Andika Syam, mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Pattallassang Kabupaten Gowa Nomor : 400.7.22.1/7683/PKM Pattallassang tanggal 13 Nopember 2023 yang di tanda tangani di bahwa sumpah jabatan oleh dr. Muh. Ilham Hidayat selaku Dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Rambut lurus berwarna hitam, tampak luka lecet warna hitam di dahi kanan ukuran 3x1cm, luka lecet warna hitam di pipi kanan ukuran 3x1cm, tiga buah luka lecet warna hitam disisi kiri mulut ukuran 5,3 x 2,5 cm; 2,5cm x1,5cm; 0,7x0,7cm.
- Luka lecet warna merah di bahu ukuran 2,5 x 1 cm.
- Tampak luka robek dipinggang kiri setinggi tulang belakang pertemuan antara bagian dada dan pinggang ukuran 4,5 x 1,3 cm, kedalaman ≥ 7 cm. Tampak luka lecet di pinggang sebelah kiri setinggi tulang pinggul ukuran 3,5 x 6 cm.
- Tampak beberapa luka lecet di punggung tangan kiri dan tangan kanan.
- Tampak luka robek di sisi luar daerah lutut kanan ukuran 2x2cm, kedalaman 3 cm. Tampak luka lecet di sekitar lutut kanan ukuran 2x2cm, tampak tiga buah luka lecet disekitar daerah lutut kiri ukuran 4,5 x 5,2cm; 4x2,7cm; 2,5x1,7cm. Tampak sebagian jaringan jempol dikaki kiri hilang dan beberapa luka lecet di jari-jari kaki kiri. Luka lecek yang melengkung di betis sebelah kiri ukuran 18x0,5cm

Kesimpulan Pemeriksaan :

Rambut lurus berwarna hitam, tampak luka lecet warna hitam di dahi kanan ukuran 3x1cm, luka lecet warna hitam di pipi kanan ukuran 3x1cm, tiga buah luka lecet warna hitam disisi kiri mulut ukuran 5,3 x 2,5 cm; 2,5cm x1,5cm; 0,7x0,7cm. Luka lecet warna merah di bahu ukuran 2,5 x 1 cm. Tampak luka robek dipinggang kiri setinggi tulang belakang pertemuan antara bagian dada dan pinggang ukuran 4,5 x 1,3 cm, kedalaman ≥ 7 cm. Tampak luka lecet di pinggang sebelah kiri setinggi tulang pinggul ukuran 3,5 x 6 cm. Tampak beberapa luka lecet di punggung tangan kiri dan tangan kanan. Tampak luka robek di sisi luar daerah lutut kanan ukuran 2x2cm, kedalaman 3 cm. Tampak luka lecet di sekitar lutut kanan ukuran 2x2cm, tampak tiga buah luka lecet disekitar daerah lutut kiri ukuran 4,5 x 5,2cm; 4x2,7cm; 2,5x1,7cm. Tampak sebagian jaringan jempol dikaki kiri hilang dan beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet di jari-jari kaki kiri. Luka lecek yang melengkung di betis sebelah kiri ukuran 18x0,5cm.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari UPT. Puskesmas Pattallassang Nomor : 400.7.22.1/75/PKM Pattallassang tanggal 05 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh drg. Akbar Arfan Selaku Kepala UPT. Puskesmas Pattallassang yang menerangkan Jenazah atas nama Andika Syam Umur 25 Tahun Tiba di UPT. Puskesmas Pattallassang bagian IGD Tanggal 11 Nopember 2023 jam 18.30 Wita dengan keadaan pasien sudah tidak sadar (Meninggal Nadi sudah tidak teraba, tekanan darah tidak terukur, Refleks Pupil sudah tidak ada). Tampak usus keluar dari perut sisi kiri dan beberapa luka dibadan korban dan ditangani oleh Dokter jaya atas nama dr. Muh. Ilham Hidayat. Adapun Penyebab kematian diakibatkan pendarahan yang menyebabkan korban kehabisan darah.

Perbuatan Pelaku Anak I dan Pelaku Anak II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke- 3 KUHP.

----- A T A U -----

KETIGA:

Bahwa mereka Pelaku Anak I dan Pelaku Anak II pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Gowa atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, “ Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Dengan Sengaja melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan mati”, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika korban Andika Syam dan saksi Bayu Bahari Syam Bin Syamsul sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dari Arah Samata menuju ke Pattallassang, didalam perjalanan ada Saksi Farhan Dafa Jalil Manaf Bin Asbullah berboncengan tiga dengan Saksi Muh. Alimuddin Syam Alias Ali Bin Sangkala dan Pelaku Anak II yang hampir menyerempet sepeda motor korban sehingga korban dan saksi Bayu Bahari Syam mengejar Saksi Muh. Alimuddin Syam Alias Ali Bin Sangkala, Saksi Farhan Dafa Jalil Manaf Bin Asbullah dan Pelaku Anak II sampai di Alfamart, sesampainya di Alfamart korban dan saksi Bayu Bahari Syam langsung memarkirkan sepeda motornya dan mendatangi serta mempertanyakan kepada Saksi Farhan Dafa Jalil Manaf Bin Asbullah dengan berkata “kenapa

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgm



ko serempet saya? Dan ingin menahan saya?” dan pada saat Saksi Farhan Dafa Jalil Manaf Bin Asbullah hendak menjawab pertanyaan tersebut, korban tiba-tiba menendang Saksi Farhan Dafa Jalil Manaf Bin Asbullah dan Saksi Muh. Alimuddin Syam Alias Ali Bin Sangkala dan langsung meninggalkan Alfamart tersebut.

- Selanjutnya pada saat di pinggir jalan poros Pattallassang Saksi Reza Als Chandra Bin Andi bertemu dengan korban dan saksi Bayu Bahari Syam Bin Syamsul kemudian Saksi Reza Als Chandra Bin Andi mengatakan kepada korban *“kenapaki daeng?”* namun pada saat itu Saksi Muh. Alimuddin Syam Alias Ali Bin Sangkala dan Saksi Farhan Dafa Jalil Manaf menjawab *“Napukulka, Kak Candra”*, mendengar perkataan tersebut, korban langsung berkata kepada Saksi Reza Als Chandra Bin Andi *“diam-diam meko kau kabulamma, tidak usah ikut campur, siapa boss mu disini”*, kemudian Saksi Reza Als Chandra Bin Andi menjawab *“tidak ada boss disini, kalau mau singgel, lepas badikmu kita berkelahi satu lawan satu”*, selanjutnya korban mencabut badiknya dan memukul Saksi Reza Als Chandra Bin Andi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan saksi Bayu Bahari Syam Bin Syamsul langsung dipegang oleh Pelaku anak II dan Saksi Reza Als Chandra Bin Andi langsung mengejar Korban ke jalan raya dan pada saat posisi berhadapan dengan jarak 2 meter, Saksi Reza Als Chandra Bin Andi memukul korban dengan menggunakan bambu sebanyak 3 kali sehingga mengenai punggung korban dan korban akhirnya korban dan Saksi Bayu Bahari Syam serta sepeda motornya terjatuh, dan pada saat korban terjatuh tiba-tiba datang Saksi Muh. Alimuddin Syam Alias Ali Bin Sangkala memukul korban dengan menggunakan balok sehingga mengenai punggung korban, lalu datang Saksi Farhan Dafa Jalil Manaf Bin Asbullah dan Pelaku anak II melempari korban dengan menggunakan potongan papan sehingga mengenai badan korban lalu datang Pelaku Anak I mengambil batu kemudian melempar ke arah korban kemudian Saksi Reza Als Chandra Bin Andi mengarahkan 1 (satu) bilah badik yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kiri ke arah pinggang sebelah kiri korban dimana posisi Saksi Reza Als Chandra Bin Andi membungkuk dan korban dalam posisi masih tertimpah sepeda motornya, setelah Saksi Reza Als Chandra Bin Andi berhasil menikam korban, Saksi Reza Als Chandra Bin Andi langsung Berbalik meninggalkan korban sedangkan korban berhasil berdiri dan menjauh dari tempat tersebut, selanjutnya Saksi Reza Als Chandra Bin Andi mengambil sepeda motor miliknya dan meninggalkan



tempat tersebut bersama Saksi Muh. Alimuddin Syam Alias Ali Bin Sangkala dimana yang mengemudikan kendaraan tersebut adalah Saksi Reza Als Chandra Bin Andi sedangkan Pelaku anak II, Saksi Farhan Dafa Jalil Manaf Bin Asbullah, Pelaku Anak I juga meninggalkan tempat tersebut. Bahwa Setelah meninggalkan tempat tersebut korban menghampiri sepeda motornya dimana Saksi Bayu Bahari Syam Bin Syamsul yang mengangkat sepeda motor tersebut di bantu dengan korban sambil korban memegang pinggang sebelah kiri bekas tikaman dari Saksi Reza Als Chandra Bin Andi kemudian Korban dan Saksi Bayu Bahari Syam Bin Syamsul berada di atas sepeda motor dan menuju ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan tiba – tiba Saksi Bayu Bahari Syam Bin Syamsul tidak dapat mengendalikan motornya sehingga terjatuh bersama dengan korban dan pada saat korban terjatuh bersama dengan Saksi Bayu Bahari Syam Bin Syamsul, Saksi Bayu Bahari Syam Bin Syamsul berusaha bangun dan berdiri sedangkan korban masih duduk dalam posisi tangan kirinya memegang pinggang sebelah kirinya dan kemudian terdakwa dibantu oleh warga sekitar untuk dibawa ke puskesmas terdekat.

- Bahwa benar akibat dari perbuatan para pelaku anak tersebut Korban Andika Syam, mengalami luka–luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Pattallassang Kabupaten Gowa Nomor : 400.7.22.1/7683/PKM Pattallassang tanggal 13 Nopember 2023 yang di tanda tangani di bahwa sumpah jabatan oleh dr. Muh. Ilham Hidayat selaku Dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Rambut lurus berwarna hitam, tampak luka lecet warna hitam di dahi kanan ukuran 3x1cm, luka lecet warna hitam di pipi kanan ukuran 3x1cm, tiga buah luka lecet warna hitam disisi kiri mulut ukuran 5,3 x 2,5 cm; 2,5cm x1,5cm; 0,7x0,7cm.
- Luka lecet warna merah di bahu ukuran 2,5 x 1 cm.
- Tampak luka robek dipinggang kiri setinggi tulang belakang pertemuan antara bagian dada dan pinggang ukuran 4,5 x 1,3 cm, kedalaman ≥ 7 cm. Tampak luka lecet di pinggang sebelah kiri setinggi tulang pinggul ukuran 3,5 x 6 cm.
- Tampak beberapa luka lecet di punggung tangan kiri dan tangan kanan.
- Tampak luka robek di sisi luar daerah lutut kanan ukuran 2x2cm, kedalaman 3 cm. Tampak luka lecet di sekitar lutut kanan ukuran 2x2cm, tampak tiga buah luka lecet disekitar daerah lutut kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 4,5 x 5,2cm; 4x2,7cm; 2,5x1,7cm. Tampak sebagian jaringan jempol dikaki kiri hilang dan beberapa luka lecet di jari-jari kaki kiri. Luka lecek yang melengkung di betis sebelah kiri ukuran 18x0,5cm

Kesimpulan Pemeriksaan :

Rambut lurus berwarna hitam, tampak luka lecet warna hitam di dahi kanan ukuran 3x1cm, luka lecet warna hitam di pipi kanan ukuran 3x1cm, tiga buah luka lecet warna hitam disisi kiri mulut ukuran 5,3 x 2,5 cm; 2,5cm x1,5cm; 0,7x0,7cm. Luka lecet warna merah di bahu ukuran 2,5 x 1 cm. Tampak luka robek dipinggang kiri setinggi tulang belakang pertemuan antara bagian dada dan pinggang ukuran 4,5 x 1,3 cm, kedalaman ≥ 7 cm. Tampak luka lecet di pinggang sebelah kiri setinggi tulang pinggul ukuran 3,5 x 6 cm. Tampak beberapa luka lecet di punggung tangan kiri dan tangan kanan. Tampak luka robek di sisi luar daerah lutut kanan ukuran 2x2cm, kedalaman 3 cm. Tampak luka lecet di sekitar lutut kanan ukuran 2x2cm, tampak tiga buah luka lecet disekitar daerah lutut kiri ukuran 4,5 x 5,2cm; 4x2,7cm; 2,5x1,7cm. Tampak sebagian jaringan jempol dikaki kiri hilang dan beberapa luka lecet di jari-jari kaki kiri. Luka lecek yang melengkung di betis sebelah kiri ukuran 18x0,5cm.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari UPT. Puskesmas Pattallassang Nomor : 400.7.22.1/75/PKM Pattallassang tanggal 05 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh drg. Akbar Arfan Selaku Kepala UPT. Puskesmas Pattallassang yang menerangkan Jenazah atas nama Andika Syam Umur 25 Tahun Tiba di UPT. Puskesmas Pattallassang bagian IGD Tanggal 11 Nopember 2023 jam 18.30 Wita dengan keadaan pasien sudah tidak sadar (Meninggal Nadi sudah tidak teraba, tekanan darah tidak terukur, Refleks Pupil sudah tidak ada). Tampak usus keluar dari perut sisi kiri dan beberapa luka dibadan korban dan ditangani oleh Dokter jaya atas nama dr. Muh. Ilham Hidayat. Adapun Penyebab kematian diakibatkan pendarahan yang menyebabkan korban kehabisan darah.

Perbuatan Pelaku Anak I dan Anak Pelaku II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II tersebut dan serta Kuasa hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan. Hakim berdasarkan Pasal 57 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah memerintahkan Pembimbing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan untuk membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II tersebut tertanggal 12 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan y
aitu:

Anak Pelaku I Anak Pelaku I yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasya
rakatan atas nama NAWIR, dengan rekomendasi sebagai berikut:

- Klien anak walaupun mengakui telah melakukan tindak pidana, namun baru kali ini diproses secara hukum;
- Penempatan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros merupakan tindakan yang tepat bagi klien anak untuk keamanan dan keselamatan klien anak serta dapat memperbaiki diri dan menyesali perbuatannya yang telah dilakukan sehingga nantinya dapat berfikir sebelum bertindak;
- Bimbingan kepribadian yang akan diberikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros bertujuan untuk membentuk pribadi dan akhlak klien anak yang santun dan sopannagar nantinya klien anak ketika akan kembali ke masyarakat akan dinilai sebagai anak yang baik;
- Begitu juga bimbingan kemandirian yang akan diberikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros bertujuan untuk memberikan pelatihan-pelatihan yang nantinya dapat digunakan oleh klien anak dalam mengembangkan bakat dan minat klien anak;
- Dalam hal pembimbingan dalam keluarga, orang tua klien anak dianggap gagal dalam memberikan pembimbingan akan tetapi dalam hal perkara klien anak, orang tua klien anak telah memahami kebutuhan klien anak dan akan telah mengawasi dan membimbing klien anak;

Anak Pelaku II Anak Pelaku II yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan atas nama HASIM, dengan rekomendasi sebagai berikut:

1. Klien baru pertama kali terlibat tindak pidana;
2. Anak diberikan pembinaan di LPKA merupakan tindakan yang tepat bagi anak untuk dapat lebih merenungi dan menyesali akan perbuatan yang telah dilakukan sehingga nantinya dapat berfikir sebelum bertindak;
3. Pidana Peringatan, Bimbingan kepribadian yang akan diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan bertujuan untuk membentuk pribadi klien yang lebih santun dan sopan agar nantinya klien yang kembali ke masyarakat akan dinilai sebagai anak yang baik;
4. Klien telah menyesal atas tindakannya melanggar hukum dan telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung korban AHMAD SYAM;
- Bahwa telah terjadi perkelahian pada hari sabtu tanggal 11 November 2023 pukul 18.30 wita di depan Alfamart Japing Dusun Lamuru Desa Sungguman ai Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, antara Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, Saksi FARHAN DAFAN JALIL MANAF, Saksi REZA Alias CANDRA dan Saksi MUH ALIMUDDIN SYAM Alias ALI yang mengakibatkan korban AHMAD SYAM meninggal dunia;
- Bahwa awalnya Saksi berboncengan dengan korban AHMAD SYAM dengan menggunakan sepeda motor dari arah Samata menuju ke Pattalassang Kabupaten Gowa, namun dalam perjalanan ada sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi FARHAN DAFAN JALIL MANAF, Saksi REZA Alias CANDRA dan Saksi MUH ALIMUDDIN SYAM Alias ALI berboncengan 3 (tiga) ingin menyempet dan menahan Saksi, sehingga Saksi dan korban AHMAD SYAM mengejar sampai di Alfamart, lalu Saksi memarkirkan sepeda motor dan bertanya kepada Saksi FARHAN DAFAN JALIL MANAF "kenapa kau serempet saya dan ingin menahan saya" saat Saksi FARHAN DAFAN JALIL MANAF ingin jawab tiba-tiba langsung ditendang oleh korban AHMAD SYAM, dan korban AHMAD SYAM juga menendang Saksi MUH ALIMUDDIN SYAM Alias ALI, kemudian Saksi bersama korban AHMAD SYAM menuju ke sepeda motor hendak pergi meninggalkan Alfamart;
- Bahwa saat Saksi dan korban AHMAD SYAM berboncengan di sepeda motor tepatnya berada di pinggir jalan poros Pattalassang lalu datang Saksi REZA Alias CANDRA berhentikan motornya di depan sepeda motor Saksi sambil berkata "kenapi daeng" lalu dijawab oleh Saksi FARHAN DAFAN JALIL MANAF dan Saksi MUH ALIMUDDIN SYAM Alias ALI sambil berkata "kenapaki daeng lalu dijawab oleh Saksi FARHAN DAFAN JALIL MANAF dan Saksi MUH ALIMUDDIN SYAM Alias ALI "napukulka kak CANDRA" lalu korban AHMAD SYAM berkata "diamnako semua" lalu korban AHMAD SYAM mencabut



badiknya dan sempat memukul Saksi REZA Alias CANDRA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan sedangkan Saksi dipegangi oleh Anak Pelaku II, sedangkan Saksi REZA Alias CANDRA mengejar korban AHMAD SYAM ke jalan raya;

- Bahwa saat antara korban AHMAD SYAM berhadapan dengan Saksi REZA Alias CANDRA dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter Saksi REZA Alias CANDRA memukul korban AHMAD SYAM dengan menggunakan bambu dan ada juga yang memukul dengan menggunakan balok dan ada yang melempar batu sehingga korban AHMAD SYAM jatuh ke aspal lalu Saksi REZA Alias CANDRA mau maju ke korban AHMAD SYAM dan langsung menikam korban AHMAD SYAM dibagian pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang dipegang dengan tangan kirinya Saksi REZA Alias CANDRA, lalu Saksi MUH ALIMUDDIN SYAM Alias ALI memukul dada nya bagian depan korban AHMAD SYAM sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi MUH ALIMUDDIN SYAM Alias ALI bersama Saksi REZA Alias CANDRA pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor, lalu Saksi menghampiri korban AHMAD SYAM yang terluka kena tikaman menuju ke puskesmas Pattallasang Kabupaten Gowa dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi melihat luka AHMAD SYAM karena usus di bagian perut sebelah kirinya keluar dan akhirnya meninggal dunia karena penikaman tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa pisau yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Saksi REZA Alias CANDRA yang telah dipergunakan untuk menikam korban AHMAD SYAM;
- Bahwa akibat penikaman yang dilakukan oleh Saksi REZA Alias CANDRA bersama Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, Saksi MUH ALIMUDDIN SYAM Alias ALI dan Saksi FARHAN DAFAN JALIL MANAF tersebut mengakibatkan korban AHMAD SYAM meninggal dunia;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi SYAMSUDDIN DG BALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan korban AH MAD SYAM dan Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL;
- Bahwa telah terjadi perkelahian pada hari sabtu tanggal 11 November 2023 pukul 18.30 wita di depan Alfamart Japing Dusun Lamuru Desa Sungguman ai Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, yang mengakibatkan korban AHMAD SYAM meninggal dunia namun Saksi tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah, tiba-tiba Saksi mengetahui kalau mobil milik H NUNTUNG sedang membawa korban AHMAD SYAM yang terluka dibagian perut samping kirinya sampai ususnya keluar, lalu mobil H NUNTUNG singgah di depan rumah dan memberitahukan kepada Saksi, sehingga Saksi menjadi panik dan langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi menuju ke Puskesmas Pattalassang bersama Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL yang juga mengendarai sepeda motor nya sendiri;
- Bahwa Saksi melihat saat di UGD Puskesmas Pattalassang korban AHMAD SYAM sudah dalam keadaan terluka yaitu luka tusuk di bagian perut sebelah kiri sedangkan korban AHMAD SYAM sudah tidak sadarkan diri sedangkan Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL juga mengalami luka tusuk di bagian perut sebelah kiri namun masih sadarkan diri;
- Bahwa Saksi mendengar dari petugas Puskesmas Pattalassang memberitahukan kalau korban AHMAD SYAM telah meninggal dunia lalu korban AHMAD SYAM dibawa ke rumah duka dengan menggunakan ambulans;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi A. ISTIAWAN DG SERANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
- Bahwa telah terjadi perkelahian pada hari sabtu tanggal 11 November 2023 pukul 18.30 wita di depan Alfamart Japing Dusun Lamuru Desa Sungguman ai Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, yang mengakibatkan korban AHMAD SYAM meninggal dunia namun Saksi tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa Saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan korban AH MAD SYAM dan Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari istri Saksi yang bernama RINI yang ditelpon oleh SIARA yang mengatakan bahwa "ANDIKA ditikam dan sekarang ada di puskesmas pattalassang sehingga istri Saksi langsung menuju rumah SIARA lalu bersama-sama pergi menuju puskesmas, dan selang kurang lebih 20 (dua puluh) menit datang adik ipar yang memberitahukan kepada Saksi bahwa korban ANDIKA SYAM meninggal sehingga Saksi langsung pergi menuju puskesmas dan saat di UGD Puskesmas Saksi melihat korban ANDIKA SYAM sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi melihat korban ANDIKA SYAM terluka kena tusukkan di bagian perut samping kiri dan usus terburai sedangkan Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL mengalami luka lecet di lengan kiri, jari kaki kanan, samping lutut sebelah kanan dan luka gores disamping perut sebelah kiri, kemudian korban ANDIKA SYAM di bawa ke rumahnya dengan menggunakan mobil ambulance puskesmas, sedangkan Saksi menyusul mengendarai sepeda motor, dan selang 15 (lima belas) menit Saksi diajak oleh Saksi SYAMSUDDIN D G BALI melaporkan kejadian ini ke polisi;
- Bahwa akibat perkelahian ini mengakibatkan korban ANDIKA SYAM meninggal dunia dan Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL terluka dan tidak bisa melakukannya aktivitasnya sehari-hari dan masih merasa trauma;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
- Bahwa telah terjadi perkelahian pada hari sabtu tanggal 11 November 2023 pukul 18.30 wita di depan Alfamart Japing Dusun Lamuru Desa Sunggumai Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, yang mengakibatkan korban AHMAD SYAM meninggal dunia;
- Bahwa awalnya Saksi datang ke Alfamart lalu Saksi bertemu dengan Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL dan korban ANDIKA SYAM tepatnya di pinggir jalan di depan Alfamart, lalu Saksi menegur dan berkata "kenapa ki daeng" namun Saksi MUH ALIMUDDIN SYAM, Anak Pelaku I dan Saksi FARHAN DAFAN JALIL MANAF berkata "na pukulka kak CHANDRA" lalu korban ANDIKA SYAM berkata ke Saksi "diam moko kau kabulamma" artinya "tidak"



k usah ikut campur, siapa bosmu di sini” Saksi berkata “tidak ada bos di sini, kalau mau singel lepas badikmu kita berkelahi satu lawan satu”;

- Bahwa korban ANDIKA SYAM lalu mengancam Saksi dengan menggunakan sebilah badik sehingga Saksi mundur, lalu gantian Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL mendekati Saksi dan memegang krah baju Saksi sambil mengancam dengan menggunakan badiknya, namun sepupu Saksi yang bernama YULIANTI meleraikan sehingga Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL melepaskan pegangan krah baju Saksi, lalu korban ANDIKA SYAM mengambil sepeda motor bersama Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL untuk pulang;
- Bahwa Saksi mengejar korban ANDIKA SYAM dan Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL, dimana Saksi mengejar dengan membawa sebatang bambu yang Saksi pegang di tangan kanan sedangkan tangan kiri Saksi memegang pisau, lalu Saksi mengayunkan batang bambu tersebut ke arah punggung belakang korban ANDIKA SYAM sebanyak 3 (tiga) kali pukulan sehingga korban ANDIKA SYAM dan Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL terjatuh dari sepeda motornya;
- Bahwa setelah sepeda motor korban ANDIKA SYAM dan Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL terjatuh dan tertindis, Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL berusaha melarikan diri dan berlari ke pinggir jalan memutar untuk menghindari dan Saksi melihat korban ANDIKA SYAM masih dalam keadaan tertindis sepeda motor dalam posisi duduk sambil mencabut badik dari pinggangnya korban ANDIKA SYAM, sehingga Saksi langsung mendekati dan menemukannya dibagian pinggang sebelah kiri korban ANDIKA SYAM sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi kabur bersama dengan Saksi MUH ALIMUDDIN SYAM Alias ALI dengan mengendarai sepeda motor pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang dilakukan Anak Pelaku I adalah melempari korban ANDIKA SYAM dengan menggunakan batu kali, yang dilakukan Saksi MUH ALIMUDDIN SYAM Alias ALI adalah memukul Saksi MUH ALIMUDDIN SYAM Alias ALI dengan menggunakan balok dan Saksi FARHAN DAFAN JALIL MANA memukul korban ANDIKA SYAM dengan menggunakan papan;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi bersama dengan Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, Saksi MUH ALIMUDDIN SYAM Alias ALI dan Saksi FARHAN DAFAN JALIL MANA mengakibatkan korban ANDIKA SYAM meninggal dunia dan Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL terluka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi FARHAN DAFAN JALIL MANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
- Bahwa telah terjadi perkelahian pada hari sabtu tanggal 11 November 2023 pukul 18.30 wita di depan Alfamart Japing Dusun Lamuru Desa Sungguman ai Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, yang mengakibatkan korban AHMAD SYAM meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian perkelahian tersebut, Saksi bersama dengan korban ANDIKA SYAM, Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL, Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI, Saksi MUH ALIMUDDIN SYAM Alias ALI, Anak pelaku I dan Anak Pelaku II dan ada beberapa orang lagi yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terjadi perkelahian tersebut karena korban ANDIKA SYAM dan Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL mengira Saksi telah menyerempet saat diperjalanan sehingga korban ANDIKA SYAM dan Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL mengikuti Saksi sampai di depan Alfa dan melakukan pemukulan kepada Saksi, namun Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah Saksi dipukul oleh korban ANDIKA SYAM dan Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL dimana Saksi tidak sempat melakukan perlawanan lalu datang MARNI menghampiri Saksi dan melakukan usaha memisahkan agar korban ANDIKA SYAM dan Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL tidak memukuli Saksi terus sehingga korban ANDIKA SYAM dan Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL pergi meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motornya menuju ke jalan raya, lalu datang Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI sendirian dan langsung menghalangi jalannya Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI;
- Bahwa Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI bertanya kepada korban ANDIKA SYAM dan Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL "kenapa anak-anakku" lalu Saksi berkata "napukulka kanda" lalu korban ANDIKA SYAM berkata "kau poeng" lalu Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI bertanya "baik baikja" kemudian korban ANDIKA SYAM turun dari motor dan menghampiri

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI lalu memegang krah baju Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI sehingga Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI melakukan perlawanan dengan cara mendorongnya lalu korban ANDIKA SYAM mengeluarkan 1 (satu) bilah badik sehingga Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI berlari untuk mengambil bambu yang tersimpan diselokan lalu Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI mengambil bambu tersebut dan langsung memukul korban ANDIKA SYAM sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai badannya korban ANDIKA SYAM, lalu Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI menyuruh Saksi "pergiko cari dulu Dg TIRO" lalu Saksi pergi mengendarai sepeda motor lalu pergi ke rumahnya Dg TIRO yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) km;

- Bahwa Saksi telah memukul korban ANDIKA SYAM dengan menggunakan 1 (satu) lembar papan dan mengenai punggung belakang korban ANDIKA SYAM, sedangkan FAISAL memukul dengan menggunakan balok bersama dengan Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI, Saksi MUH ALIMUDDIN SYAM Alias ALI, Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Pelaku I melempar batu ke arah korban ANDIKA SYAM, Anak Pelaku II melempar papan ke arah korban ANDIKA SYAM, Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI menghadang korban ANDIKA SYAM saat keluar ingin pergi meninggalkan tempat tersebut dan mengambil bambu yang ada didalam got di depan Alfamart lalu memukul korban ANDIKA SYAM sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai tubuhnya korban ANDIKA SYAM, peran FAISAL adalah memukul korban ANDIKA SYAM dengan menggunakan balok di bagian badan korban ANDIKA SYAM setelah Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI memukul FAISAL memukul kembali korban ANDIKA SYAM dimana balok yang digunakan memukul yang diambil di atas tumpukan pasir di depan Alfamart, sedangkan peran Saksi MUH ALIMUDDIN SYAM Alias ALI adalah memukul korban ANDIKA SYAM dengan menggunakan balok di bagian badannya korban ANDIKA SYAM dimana setelah Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI memukul FAISAL juga memukul dan Saksi MUH ALIMUDDIN SYAM Alias ALI secara bersamaan dengan FAISAL terhadap korban ANDIKA SYAM;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi bersama dengan Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, Saksi MUH ALIMUDDIN SYAM Alias ALI dan Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI mengakibatkan korban ANDIKA SYAM meninggal dunia dan Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL terluka;



Atas keterangan Saksi tersebut, Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi MUH ALIMUDDIN SYAM Alias ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 November 2023 pukul 18.30 wita di depan Alfamart Japing Dusun Lamuru Desa Sunggumanai Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, Saksi bersama dengan Anak pelaku I, Anak Pelaku II, Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI, Saksi FARHAN DAFAN JALIL MANA dan ILHAM Alias ATENG bersama-sama telah melakukan pemukulan terhadap korban ANDIKA SYAM yang akhirnya meninggal dunia dan Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL terluka;
- Bahwa Saksi melihat langsung saat Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI menusuk korban ANDIKA SYAM dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau pemotong daging sebelum di tusuk, Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI juga memukul korban ANDIKA SYAM dengan menggunakan bambu sebanyak 1 (satu) kali dibagian punggung atas dan Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL juga terkena pukulan bambu yang dilakukan Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI di bagian lengan kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa FAISAL memukul korban ANDIKA SYAM dengan menggunakan balok papan dibagian punggung sebanyak 1 (satu) kali, Saksi FARHAN DAFAN JALIL MANA memukul korban ANDIKA SYAM di bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali, Anak Pelaku I melempar batu ke arah korban ANDIKA SYAM dan Anak Pelaku II melempar papan ke arah korban ANDIKA SYAM sedangkan Saksi memukul korban ANDIKA SYAM dengan menggunakan balok dibagian punggung sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa korban ANDIKA SYAM dan Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL mengejar Saksi dan memukul Saksi, Saksi FARHAN DAFAN JALIL MANA dan Anak Pelaku I, karena korban ANDIKA SYAM dan Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL merasa tersinggung saat Saksi mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saksi FARHAN DAFAN JALIL MANA dan Anak Pelaku II, kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh korban ANDIKA SYAM dan Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL yang juga mengendarai sepeda motor yang beriringan dengan sepeda motor Saksi lalu Saksi m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elambung dengan cara menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh korban ANDIKA SYAM dan Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL karena ada mobil di depan Saksi

- Bahwa akibat perbuatan Saksi bersama dengan Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, Saksi FARHAN DAFAN JALIL MANA dan Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI mengakibatkan korban ANDIKA SYAM meninggal dunia dan Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL terluka;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberitahukan hak Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II tersebut berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri anak tersebut) Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II tersebut kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah memberikan keterangannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak Pelaku I:

- Bahwa Anak Pelaku I pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak Pelaku I sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Anak Pelaku I tersebut benar adanya;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 November 2023 pukul 18.30 wita di depan Alfamart Japing Dusun Lamuru Desa Sunggumanai Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, terjadi perkelahian yang menyebabkan korban ANDIKA SYAM meninggal dunia dan Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL terluka;
- Bahwa Anak pelaku I melihat korban ANDIKA SYAM dan Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL datang mengendarai sepeda motor saat di depan Alfamart lalu mendatangi Saksi FARHAN DAFAN JALIL MANA, lalu korban ANDIKA SYAM langsung memukul Saksi FARHAN DAFAN JALIL MANA, sedangkan Anak Pelaku I sedang memarkir kendaraan pembeli di toko Alfamart lalu korban ANDIKA SYAM juga menampar kepala dan menendang Anak Pelaku I yang sedang ingin menyimpan uang parkir;
- Bahwa korban ANDIKA SYAM dan Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL terus berjalan dengan emosi dan ingin memukul semua teman-temannya Anak Pelaku I, namun ada perempuan pembeli dari Alfamart yang meleraid

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an menyuruh Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL pulang dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa datang Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI dengan mengendarai sepeda motor bertemu dengan korban ANDIKA SYAM dan Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL, lalu korban ANDIKA SYAM turun dari sepeda motor, dan Anak pelaku I melihat Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI berbicara dengan korban ANDIKA SYAM dan korban ANDIKA SYAM bertanya dalam bahasa makassar “kau poeng” namun Anak Pelaku I tidak mengetahui lagi pembicaraan selanjutnya karena Anak pelaku I sedang sibuk mengurus parkir kendaraan di depan Alfamart;
- Bahwa Anak Pelaku I melihat Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL memegang lehernya Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI sedangkan korban ANDIKA SYAM sementara memegang senjata tajam ingin menikam Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI namun Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI memberontak dari genggamannya Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL hingga terlepas, lalu Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI mengambil sebuah potongan bambu namun Anak Pelaku I tidak tahu lagi kejadian selanjutnya;
- Bahwa Anak Pelaku I mendengar korban ANDIKA SYAM terjatuh di jalanan lalu Anak Pelaku I mengambil batu dan melemparkannya ke arah korban ANDIKA SYAM, ALI mengambil balok kecil, Saksi FARHAN DAFAN JALIL MANA membawa papan, Anak Pelaku II melempar potongan papan kayu ke arah korban ANDIKA SYAM yang mengenai bagian punggungnya;
- Bahwa Anak Pelaku I tidak melihat Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI menikamkan pisanya ke arah perut samping kirinya korban ANDIKA SYAM;
- Bahwa tujuan Anak Pelaku I melempar batu ke arah korban ANDIKA SYAM agar pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa sepengetahuan Anak Pelaku I, Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI membawa pisau setiap bekerja sebagai tukang parkir di toko Alfamart Japing di Dusun Lamuru Desa Sunggumanai Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa dengan maksud untuk jaga-jaga;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, Saksi FARHAN DAFAN JALIL MANA, Saksi MUH ALIMUDDIN SYAM Alias ALI dan Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI mengakibatkan korban ANDIKA SYAM meninggal dunia dan Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL terluka;

Anak Pelaku II:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pelaku II pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak Pelaku II sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Anak Pelaku II tersebut benar adanya;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 November 2023 pukul 18.30 wita di depan Alfamart Japing Dusun Lamuru Desa Sunggumanai Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, terjadi perkelahian yang menyebabkan korban ANDI KA SYAM meninggal dunia dan Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL terluka;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 17.00 wita Anak pelaku II datang ke toko Alfamart di Jl Poros Pattalassang Dusun Lamuru Desa Sunggumanai Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, dimana saat itu sudah ada Saksi FARHAN DAFAN JALIL MANA, Saksi MUH ALIMUDDIN SYAM Alias ALI dan Anak Pelaku I, selang beberapa menit kemudian datang ILHAM, lalu datang korban ANDIKA SYAM dan Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL mengendarai sepeda motor dan masuk ke area parkir Alfamart;
- Bahwa Anak Pelaku II melihat korban ANDIKA SYAM memukul dan mendorong Saksi FARHAN DAFAN JALIL MANA, korban ANDIKA SYAM mengeluarkan 1 (satu) bilah badik sehingga Saksi FARHAN DAFAN JALIL MANA masuk ke dalam Alfamart untuk menghindari korban ANDIKA SYAM;
- Bahwa korban ANDIKA SYAM juga memukul teman-temannya Anak Pelaku II dan juga memukul juga menampar kepala sebelah kiri Anak Pelaku II sebanyak 1 (satu) kali kemudian kembali menarik jaketnya Anak Pelaku II, lalu datang MARNI yang memisahkan dan menyuruh korban ANDIKA SYAM pergi bersama Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL;
- Bahwa datang Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI dengan mengendarai sepeda motornya dan berhenti di depan korban ANDIKA SYAM dan berkata "kenapa di ganggu anak-anakku tidak ada salahnya" lalu Saksi FARHAN DAFAN JALIL MANA jawab "dia pukul ka Ka CANDRA" lalu korban ANDIKA SYAM menghampiri Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI sambil berkata "kau juga mauko saya pukul terbaru sundala kau" sambil memukul topinya Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI dan menampar Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI, lalu korban ANDIKA SYAM akan pergi dengan mengendarai sepeda motornya, namun tiba-tiba Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI mengejar korban ANDIKA SYAM sambil memegang 1 (satu) batang bambu lalu memukulkan kearah korban ANDIKA SYAM sampai korban ANDIKA SYAM terjatuh lalu Anak Pelaku II melempar 1 (satu) lembar papan kearah k

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orban ANDIKA SYAM sebanyak 1 (satu) kali saat korban ANDIKA SYAM sedang duduk diaspal karena sepeda motornya jatuh di depan warung, lalu banyak datang warga untuk memisahkan

- Bahwa Anak Pelaku II mengambil 1 (satu) lembar papan yang ada di samping penjual bakso;
- Bahwa Anak Pelaku II melihat ALI berdiri disekitar korban ANDIKA SYAM sambil membawa balok-balok, ATENG Alias ILLANG berada di depan Alfamart namun Anak Pelaku II tidak memperhatikan sedang membawa apa, FAISAI memegang balok-balok sambil memajui korban ANDIKA SYAM, Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI memegang bambu dan mendekati Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI, ACHA berlari-lari disekitar Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI sambil membawa batu bata peping dan balok-balok dan mendekati korban ANDIKA SYAM, sedangkan FARHAN memegang papan dan mendekati korban ANDIKA SYAM;
- Bahwa Anak Pelaku II tidak mengetahui kalau korban ANDIKA SYAM terluka kena tikaman, Anak Pelaku II mengetahui dari ADI via whatsapp dan mengirim foto-fotonya korban ANDIKA SYAM yang terluka dan keluar usus dibagian pinggang sebelah kiri dan meninggal dunia saat berada di puskesmas;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, Saksi FARHAN DAFAN JALIL MANA, Saksi MUH ALIMUDDIN SYAM Alias ALI dan Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI mengakibatkan korban ANDIKA SYAM meninggal dunia dan Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL terluka;

Menimbang, bahwa penuntut umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah batu kali sebesar genggam tangan anak;
- 1 (Satu) buah balok ukuran panjang 51,5cm dan lebar 5,5cm;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam terdapat bercak darah dan sobekan di bagian pinggang sebelah kiri;
- 1 (satu) buah Flashdisk 4GB merek toshiba warna putih yang berisikan video rekaman tersangka REZA Als CHANDRA Bin ANDI, DKK;

Menimbang, bahwa penuntut umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Hasil Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Pattallassang Kabupaten Gowa Nomor : 400.7.22.1/7683/PKM Pattallassang tanggal 13 Nopember 2023 yang di tanda tangani di bahwa sumpah jabatan oleh dr. Muh. Ilham Hidayat selaku Dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rambut lurus berwarna hitam, tampak luka lecet warna hitam di dahi kanan ukuran 3x1cm, luka lecet warna hitam di pipi kanan ukuran 3x1cm, tiga buah luka lecet warna hitam disisi kiri mulut ukuran 5,3 x 2,5 cm; 2,5cm x1,5cm; 0,7x0,7cm.
- Luka lecet warna merah di bahu ukuran 2,5 x 1 cm.
- Tampak luka robek dipinggang kiri setinggi tulang belakang pertemuan antara bagian dada dan pinggang ukuran 4,5 x 1,3 cm, kedalaman ≥ 7 cm. Tampak luka lecet di pinggang sebelah kiri setinggi tulang pinggul ukuran 3,5 x 6 cm.
- Tampak beberapa luka lecet di punggung tangan kiri dan tangan kanan.
- Tampak luka robek di sisi luar daerah lutut kanan ukuran 2x2cm, kedalaman 3 cm. Tampak luka lecet di sekitar lutut kanan ukuran 2x2cm, tampak tiga buah luka lecet disekitar daerah lutut kiri ukuran 4,5 x 5,2cm; 4x2,7cm; 2,5x1,7cm. Tampak sebagian jaringan jempol dikaki kiri hilang dan beberapa luka lecet di jari-jari kaki kiri. Luka lecek yang melengkung di betis sebelah kiri ukuran 18x0,5cm

Kesimpulan Pemeriksaan :

Rambut lurus berwarna hitam, tampak luka lecet warna hitam di dahi kanan ukuran 3x1cm, luka lecet warna hitam di pipi kanan ukuran 3x1cm, tiga buah luka lecet warna hitam disisi kiri mulut ukuran 5,3 x 2,5 cm; 2,5cm x1,5cm; 0,7x0,7cm. Luka lecet warna merah di bahu ukuran 2,5 x 1 cm. Tampak luka robek dipinggang kiri setinggi tulang belakang pertemuan antara bagian dada dan pinggang ukuran 4,5 x 1,3 cm, kedalaman ≥ 7 cm. Tampak luka lecet di pinggang sebelah kiri setinggi tulang pinggul ukuran 3,5 x 6 cm. Tampak beberapa luka lecet di punggung tangan kiri dan tangan kanan. Tampak luka robek di sisi luar daerah lutut kanan ukuran 2x2cm, kedalaman 3 cm. Tampak luka lecet di sekitar lutut kanan ukuran 2x2cm, tampak tiga buah luka lecet disekitar daerah lutut kiri ukuran 4,5 x 5,2cm; 4x2,7cm; 2,5x1,7cm. Tampak sebagian jaringan jempol dikaki kiri hilang dan beberapa luka lecet di jari-jari kaki kiri. Luka lecek yang melengkung di betis sebelah kiri ukuran 18x0,5cm.

2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari UPT. Puskesmas Pattallassang Nomor : 400.7.22.1/75/PKM Pattallassang tanggal 05 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh drg. Akbar Arfan Selaku Kepala UPT. Puskesmas Pattallassang yang menerangkan Jenazah atas nama Andika Syam Umur 25 Tahun Tiba di UPT. Puskesmas Pattallassang bagian IGD



Tanggal 11 Nopember 2023 jam 18.30 Wita dengan keadaan pasien sudah tidak sadar (Meninggal Nadi sudah tidak teraba, tekanan darah tidak terukur, Refleks Pupil sudah tidak ada). Tampak usus keluar dari perut sisi kiri dan beberapa luka dibadan korban dan ditangani oleh Dokter jaya atas nama dr. Muh. Ilham Hidayat. Adapun Penyebab kematian diakibatkan pendarahan yang menyebabkan korban kehabisan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II dan telah dibacakan Hasil Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Pattallassang Kabupaten Gowa Nomor : 400.7.22.1/7683/PKM Pattallassang tanggal 13 Nopember 2023 dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari UPT. Puskesmas Pattallassang Nomor : 400.7.22.1/75/PKM Pattallassang tanggal 05 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh drg. Akbar Arfan Selaku Kepala UPT. Puskesmas Pattallassang, dipersidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II bersama-sama dengan Saksi FARHAN DAFAN JALIL MANA, Saksi MUH ALIMUDDIN SYAM Alias ALI dan Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Dusun Lamuru Desa Sunggumanai Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa, bersama-sama telah ditangkap polisi karena telah melakukan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan korban ANDIKA SYAM meninggal dunia;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Dusun Lamuru Desa Sunggumanai Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa ketika korban ANDIKA SYAM dan Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dari arah Samata menuju ke Pattallassang, didalam perjalanan ada Saksi FARHAN DAFAN JALIL MANA berboncengan tiga bersama dengan Saksi MUH ALIMUDDIN SYAM Alias ALI dan Pelaku Anak II yang hampir menyerempet sepeda motor yang dikendarai oleh korban ANDIKA SYAM sehingga korban ANDIKA SYAM dan Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL langsung mengejar Saksi MUH ALIMUDDIN SYAM Alias ALI, Saksi FARHAN DAFAN JALIL MANA dan Pelaku Anak II Anak Pelaku II sampai di Alfamart,;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sampai di Alfamart korban ANDIKA SYAM dan Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL langsung memarkirkan sepeda motornya dan mendatangi serta mempertanyakan kepada Saksi FARHAN DAFAN JALIL MANA dengan berkata *"kenapa ko serempet saya? Dan ingin menahan saya?"* dan pada saat Saksi FARHAN DAFAN JALIL MANA hendak menjawab pertanyaan tersebut, korban ANDIKA SYAM tiba-tiba menendang Saksi FARHAN DAFAN JALIL MANA dan Saksi MUH ALIMUDDIN SYAM Alias ALI dan langsung meninggalkan Alfamart tersebut;
- Bahwa kemudian pada saat di pinggir jalan poros Pattalassang Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI bertemu dengan korban ANDIKA SYAM dan Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL kemudian Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI mengatakan kepada korban ANDIKA SYAM *"kenapaki daeng?"* namun pada saat itu Saksi MUH ALIMUDDIN SYAM Alias ALI dan Saksi FARHAN DAFAN JALIL MANA menjawab *"Napukulka, Kak Candra"*, mendengar perkataan tersebut, korban ANDIKA SYAM *"diam-diam meko kau kabulamma, tidak usah ikut campur, siapa boss mu disini"*, kemudian Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI menjawab *"tidak ada boss disini, kalau mau singgel, lepas badikmu kita berkelahi satu lawan satu"*, selanjutnya korban ANDIKA SYAM mencabut badiknya dan memukul Saksi ANDIKA SYAM sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL langsung dipegang oleh Anak Pelaku II dan Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI langsung mengejar korban ANDIKA SYAM ke jalan raya;
- Bahwa pada saat posisi berhadapan dengan jarak 2 meter antara korban ANDIKA SYAM dengan Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI, Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI memukul korban ANDIKA SYAM dengan menggunakan bambu sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengenai punggung korban ANDIKA SYAM dan korban ANDIKA SYAM akhirnya korban ANDIKA SYAM dan Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL serta sepeda motornya terjatuh;
- Bahwa pada saat korban ANDIKA SYAM terjatuh tiba-tiba datang Saksi MUH ALIMUDDIN SYAM Alias ALI memukul korban ANDIKA SYAM dengan menggunakan balok sehingga mengenai punggung korban ANDIKA SYAM, lalu datang Saksi FARHAN DAFAN JALIL MANA dan Anak Pelaku II melempari korban ANDIKA SYAM dengan menggunakan potongan papan sehingga mengenai badan korban ANDIKA SYAM lalu datang Anak Pelaku I untuk mengambil batu kemudian melempar ke arah korban ANDIKA SYAM kemudian Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI mengarahkan 1 (satu) bilah badik yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kiri ke arah pinggang sebelah kiri

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgm



korban ANDIKA SYAM dimana posisi Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI membungkuk dan korban ANDIKA SYAM dalam posisi masih tertimpah sepeda motornya;

- Bahwa setelah Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI berhasil menikam korban ANDIKA SYAM, Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI langsung berbalik meninggalkan korban ANDIKA SYAM sedangkan korban ANDIKA SYAM berhasil berdiri dan menjauh dari tempat tersebut, selanjutnya Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI mengambil sepeda motor miliknya dan pergi meninggalkan tempat tersebut bersama Saksi MUH ALIMUDDIN SYAM Alias ALI dimana yang mengemudikan kendaraan tersebut adalah Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI sedangkan Anak Pelaku II Anak Pelaku II, Saksi FARHAN DAFAN JALIL MANA, Pelaku Anak I Anak Pelaku I juga pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setelah meninggalkan tempat tersebut korban ANDIKA SYAM menghampiri sepeda motornya dimana Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAM SUL yang mengangkat sepeda motor tersebut di bantu dengan korban ANDIKA SYAM sambil korban ANDIKA SYAM memegang pinggang sebelah kiri bekas tikaman dari Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI kemudian korban ANDIKA SYAM dan Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL berada di atas sepeda motor dan menuju ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan tiba-tiba Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL tidak dapat mengendalikan motornya sehingga terjatuh bersama dengan korban ANDIKA SYAM dan pada saat korban ANDIKA SYAM terjatuh bersama dengan Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL, lalu Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL berusaha bangun dan berdiri sedangkan korban ANDIKA SYAM masih duduk dalam posisi tangan kirinya memegang pinggang sebelah kirinya dan kemudian korban ANDIKA SYAM dibantu oleh Saksi H NUNTUNG masuk ke dalam mobilnya dan warga sekitar untuk dibawa ke puskesmas terdekat, namun korban ANDIKA SYAM sudah meninggal dunia;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II bersama-sama dengan Saksi FARHAN DAFAN JALIL MANA, Saksi MUH ALIMUDDIN SYAM Alias ALI dan Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI tersebut yang telah melakukan kekerasan dilakukan bersama-sama mengakibatkan korban ANDIKA SYAM meninggal dunia, hal ini telah bersesuaian erat dengan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Pattallassang Kabupaten Gowa Nomor : 400.7.22.1/7683/PKM Pattallassang tanggal 13 Nopember 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di tanda tangani di bahwa sumpah jabatan oleh dr. Muh. Ilham Hidayat selaku Dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Rambut lurus berwarna hitam, tampak luka lecet warna hitam di dahi kanan ukuran 3x1cm, luka lecet warna hitam di pipi kanan ukuran 3x1cm, tiga buah luka lecet warna hitam disisi kiri mulut ukuran 5,3 x 2,5 cm; 2,5cm x1,5cm; 0,7x0,7cm.
- Luka lecet warna merah di bahu ukuran 2,5 x 1 cm.
- Tampak luka robek dipinggang kiri setinggi tulang belakang pertemuan antara bagian dada dan pinggang ukuran 4,5 x 1,3 cm, kedalaman ≥ 7 cm. Tampak luka lecet di pinggang sebelah kiri setinggi tulang pinggul ukuran 3,5 x 6 cm.
- Tampak beberapa luka lecet di punggung tangan kiri dan tangan kanan.
- Tampak luka robek di sisi luar daerah lutut kanan ukuran 2x2cm, kedalaman 3 cm. Tampak luka lecet di sekitar lutut kanan ukuran 2x2cm, tampak tiga buah luka lecet disekitar daerah lutut kiri ukuran 4,5 x 5,2cm; 4x2,7cm; 2,5x1,7cm. Tampak sebagian jaringan jempol dikaki kiri hilang dan beberapa luka lecet di jari-jari kaki kiri. Luka lecek yang melengkung di betis sebelah kiri ukuran 18x0,5cm

Kesimpulan Pemeriksaan :

Rambut lurus berwarna hitam, tampak luka lecet warna hitam di dahi kanan ukuran 3x1cm, luka lecet warna hitam di pipi kanan ukuran 3x1cm, tiga buah luka lecet warna hitam disisi kiri mulut ukuran 5,3 x 2,5 cm; 2,5cm x1,5cm; 0,7x0,7cm. Luka lecet warna merah di bahu ukuran 2,5 x 1 cm. Tampak luka robek dipinggang kiri setinggi tulang belakang pertemuan antara bagian dada dan pinggang ukuran 4,5 x 1,3 cm, kedalaman ≥ 7 cm. Tampak luka lecet di pinggang sebelah kiri setinggi tulang pinggul ukuran 3,5 x 6 cm. Tampak beberapa luka lecet di punggung tangan kiri dan tangan kanan. Tampak luka robek di sisi luar daerah lutut kanan ukuran 2x2cm, kedalaman 3 cm. Tampak luka lecet di sekitar lutut kanan ukuran 2x2cm, tampak tiga buah luka lecet disekitar daerah lutut kiri ukuran 4,5 x 5,2cm; 4x2,7cm; 2,5x1,7cm. Tampak sebagian jaringan jempol dikaki kiri hilang dan beberapa luka lecet di jari-jari kaki kiri. Luka lecek yang melengkung di betis sebelah kiri ukuran 18x0,5cm.

- Bahwa adanya bukti surat yang menerangkan bahwa korban ANDIKA SYAM telah dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari UPT. Puskesmas Pattallassang Nomor : 400.7.22.1/75/PKM Pattallassang tanggal 05 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh drg. Akbar Arfan Selaku Kepala UPT.

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Pattallassang yang menerangkan Jenazah atas nama Andika Syam Umur 25 Tahun Tiba di UPT. Puskesmas Pattallassang bagian IGD Tanggal 11 Nopember 2023 jam 18.30 Wita dengan keadaan pasien sudah tidak sadar (Meninggal Nadi sudah tidak teraba, tekanan darah tidak terukur, Refleks Pupil sudah tidak ada). Tampak usus keluar dari perut sisi kiri dan beberapa luka dibadan korban dan ditangani oleh Dokter jaya atas nama dr. Muh. Ilham Hidayat. Adapun Penyebab kematian diakibatkan pendarahan yang menyebabkan korban kehabisan darah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Pelaku Anak telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 338 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 170 Ayat (2) Ke- 3 KUHP;

Atau

Ketiga : Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif maka Hakim mempertimbangkan dakwaan yang lebih sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II yaitu dakwaan alternatif ke dua melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke- 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan matinya orang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Pertanggungjawaban seorang anak dalam tindak pidana sesuai juga dengan Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peradilan Pidana Anak, yang pada pokoknya menyatakan Anak Pelaku I Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II Anak Pelaku II adalah anak-anak yang masing-masing telah berumur 16 (enam belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang telah melakukan tindak pidana. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Anak Pelaku I Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II Anak Pelaku II yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik serta berdasarkan identitasnya Anak Pelaku I Anak Pelaku I dilahirkan pada tanggal 13 Agustus 2007 masih berumur 16 (lima belas) tahun (Akta Kelahiran No:XXXXX dan Anak Pelaku II dilahirkan pada tanggal 08 Februari 2007 masih berumur 16 (enam belas) tahun (Akta Kelahiran No: XXXXX) yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukum pun di depan persidangan yang menyatakan Anak pelaku dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II tersebut subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II tersebut melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II tersebut adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Anak Pelaku I dan Anak Pelaku I I tersebut;

Ad.2.Unsur Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan matinya orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari R. SOESILO, kekerasan itu harus dilakukan di muka umum, karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum. Di muka umum artinya di tempat publik dapat melihatnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah suatu perbuatan yang dilakukan di depan Umum, artinya siapa saja dapat melihat perbuatan tersebut tanpa terkecuali; Bahwa dengan terang-terangan tidak secara harafiah diartikan dilakukan di waktu siang, atau di tempat yang cukup penerangannya, melainkan lebih kepada perbuatan tersebut dilakukan diruang terbuka atau tempat publik/umum;

Menimbang, bahwa menurut buku “tindakan Pidana di KUHP Berikut Uraian” karangan SR.Sianturi, S.H, yang dimaksud dengan terang-terangan adalah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dapat dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat oleh umum. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu; Menurut buku “KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” karangan R. Soesilo, S.H, yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah adanya lebih dari satu orang yang melakukan suatu perbuatan, dimana dalam melakukan perbuatan tersebut tidak memerlukan perencanaan atau pembagian peran terlebih dahulu, cukup dilakukan dengan spontan lebih dari satu orang pelaku maka dengan tenaga bersama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut R. SOESILO menerangkan kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama, artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Hal tersebut senada dengan J. M. van Bemmelen, kita sudah berurusan dengan tenaga bersama apabila dua orang turut melakukan suatu perbuatan. Demikian juga menurut Noyon, subyek ini sudah memenuhi syarat jika ada dua orang (atau lebih);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, maka perbuatan-perbuatan seperti memukul, menendang, mengiris, menikam, menusuk, memarangi, menarik dengan keras atau menjatuhkan, demikian pula perbuatan dengan maksud supaya orang lain mendapat/mengalami sakit atau orang lain mendapat suatu penyakit atau mengalami cedera atau luka pada badan orang adalah termasuk perbuatan pengeroyokan;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO, melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi



merupakan suatu tujuan. Hal tersebut senada dengan WIRJONO menjelaskan pemahaman kekerasan ini dengan kata-kata, kini kekerasan adalah tujuan, bukan sarana untuk tujuan lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut R. SOESILO menerangkan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Bahwa R. SOESILO mengatakan bahwa kekerasan yang dilakukan biasanya terdiri atas merusak barang atau penganiayaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan petunjuk, barang bukti dan bukti Surat Visum Et Repertum dan surat keterangan kematian atas nama ANDIKA SYAM yang bersesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Dusun Lamuru Desa Sunggumanai Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa ketika korban ANDIKA SYAM dan Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dari arah Samata menuju ke Pattallassang, didalam perjalanan ada Saksi FARHAN DAFAN JALIL MANA berboncengan tiga bersama dengan Saksi MUH ALIMUDDIN SYAM Alias ALI dan Anak Pelaku II yang hampir menyerempet sepeda motor yang dikendarai oleh korban ANDIKA SYAM sehingga korban ANDIKA SYAM dan Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL langsung mengejar Saksi MUH ALIMUDDIN SYAM Alias ALI, Saksi FARHAN DAFAN JALIL MANA dan Anak Pelaku II sampai di Alfamart, dan saat sampai di Alfamart korban ANDIKA SYAM dan Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL langsung memarkirkan sepeda motornya dan mendatangi serta mempertanyakan kepada Saksi FARHAN DAFAN JALIL MANA dengan berkata “kenapa ko serempet saya? Dan ingin menahan saya?” dan pada saat Saksi FARHAN DAFAN JALIL MANA hendak menjawab pertanyaan tersebut, korban ANDIKA SYAM tiba-tiba menendang Saksi FARHAN DAFAN JALIL MANA dan Saksi MUH ALIMUDDIN SYAM Alias ALI dan langsung meninggalkan Alfamart tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat di pinggir jalan poros Pattallassang Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI bertemu dengan korban ANDIKA SYAM dan Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL kemudian Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI mengatakan kepada korban ANDIKA SYAM “kenapaki daeng?” namun pada saat itu Saksi MUH ALIMUDDIN SYAM Alias ALI dan Saksi FARHAN DAFAN JALIL MANA menjawab “Napukulka, Kak Candra”, mendengar perkataan tersebut, korban ANDIKA SYAM “diam-diam meko kau kabulamma, tidak usah ikut campur, siapa boss mu disini”, kemudian Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI



menjawab “tidak ada boss disini, kalau mau singgel, lepas badikmu kita berkelahi satu lawan satu”, selanjutnya korban ANDIKA SYAM mencabut badiknya dan memukul Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL langsung dipegang oleh Anak Pelaku II dan Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI langsung mengejar korban ANDIKA SYAM ke jalan raya dan saat posisi berhadapan dengan jarak 2 meter antara korban ANDIKA SYAM dengan Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI, Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI memukul korban ANDIKA SYAM dengan menggunakan bambu sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengenai punggung korban ANDIKA SYAM dan korban ANDIKA SYAM akhirnya korban ANDIKA SYAM dan Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL serta sepeda motornya terjatuh;

Menimbang, bahwa pada saat korban ANDIKA SYAM terjatuh tiba-tiba datang Saksi MUH ALIMUDDIN SYAM Alias ALI memukul korban ANDIKA SYAM dengan menggunakan balok sehingga mengenai punggung korban ANDIKA SYAM, lalu datang Saksi FARHAN DAFAN JALIL MANA dan Anak Pelaku II melempari korban ANDIKA SYAM dengan menggunakan potongan papan sehingga mengenai badan korban ANDIKA SYAM lalu datang Pelaku Anak I untuk mengambil batu kemudian melempar ke arah korban ANDIKA SYAM kemudian Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI mengarahkan 1 (satu) bilah badik yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kiri ke arah pinggang sebelah kiri korban ANDIKA SYAM dimana posisi Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI membungkuk dan korban ANDIKA SYAM dalam posisi masih tertimpah sepeda motornya secara terang-terangan dan dilakukan di muka umum Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI berhasil menikam korban ANDIKA SYAM, Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI langsung berbalik meninggalkan korban ANDIKA SYAM sedangkan korban ANDIKA SYAM berhasil berdiri dan menjauh dari tempat tersebut, selanjutnya Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI mengambil sepeda motor miliknya dan pergi meninggalkan tempat tersebut bersama Saksi MUH ALIMUDDIN SYAM Alias ALI dimana yang mengemudikan kendaraan tersebut adalah Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI sedangkan Anak Pelaku II, Saksi FARHAN DAFAN JALIL MANA, Anak Pelaku I juga pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah meninggalkan tempat tersebut korban ANDIKA SYAM menghampiri sepeda motornya dimana Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL yang mengangkat sepeda motor tersebut di bantu dengan korban ANDIKA SYAM sambil korban ANDIKA SYAM memegang pinggang



sebelah kiri bekas tikaman dari Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI kemudian korban ANDIKA SYAM dan Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYA MSUL berada di atas sepeda motor dan menuju ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan tiba-tiba Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSU L tidak dapat mengendalikan motornya sehingga terjatuh bersama dengan korban ANDIKA SYAM dan pada saat korban ANDIKA SYAM terjatuh bersama dengan Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL, lalu Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL berusaha bangun dan berdiri sedangkan korban ANDIKA SYAM masih duduk dalam posisi tangan kirinya memegang pinggang sebelah kirinya dan kemudian korban ANDIKA SYAM dibantu oleh Saksi H NUNTUNG masuk ke dalam mobilnya dan warga sekitar untuk dibawa ke puskesmas terdekat, namun korban ANDIKA SYAM sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II bersama-sama dengan Saksi FARHAN DAFAN JALIL MANA, Saksi MUH ALIMUDDIN SYAM Alias ALI dan Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI tersebut yang telah melakukan kekerasan dilakukan bersama-sama mengakibatkan korban ANDIKA SYAM meninggal dunia, hal ini telah bersesuaian erat dengan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Pattallassang Kabupaten Gowa Nomor : 400.7.22.1/7683/PKM Pattallassang tanggal 13 Nopember 2023 yang di tanda tangani di bahwa sumpah jabatan oleh dr. Muh. Ilham Hidayat selaku Dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Rambut lurus berwarna hitam, tampak luka lecet warna hitam di dahi kanan ukuran 3x1cm, luka lecet warna hitam di pipi kanan ukuran 3x1cm, tiga buah luka lecet warna hitam disisi kiri mulut ukuran 5,3 x 2,5 cm; 2,5cm x1,5cm; 0,7x0,7cm.
- Luka lecet warna merah di bahu ukuran 2,5 x 1 cm.
- Tampak luka robek dipinggang kiri setinggi tulang belakang pertemuan antara bagian dada dan pinggang ukuran 4,5 x 1,3 cm, kedalaman ≥ 7 cm. Tampak luka lecet di pinggang sebelah kiri setinggi tulang pinggul ukuran 3,5 x 6 cm.
- Tampak beberapa luka lecet di punggung tangan kiri dan tangan kanan.
- Tampak luka robek di sisi luar daerah lutut kanan ukuran 2x2cm, kedalaman 3 cm. Tampak luka lecet di sekitar lutut kanan ukuran 2x2cm, tampak tiga buah luka lecet disekitar daerah lutut kiri ukuran



4,5 x 5,2cm; 4x2,7cm; 2,5x1,7cm. Tampak sebagian jaringan jempol dikaki kiri hilang dan beberapa luka lecet di jari-jari kaki kiri. Luka lecek yang melengkung di betis sebelah kiri ukuran 18x0,5cm

Kesimpulan Pemeriksaan :

Rambut lurus berwarna hitam, tampak luka lecet warna hitam di dahi kanan ukuran 3x1cm, luka lecet warna hitam di pipi kanan ukuran 3x1cm, tiga buah luka lecet warna hitam disisi kiri mulut ukuran 5,3 x 2,5 cm; 2,5cm x1,5cm; 0,7x0,7cm. Luka lecet warna merah di bahu ukuran 2,5 x 1 cm. Tampak luka robek dipinggang kiri setinggi tulang belakang pertemuan antara bagian dada dan pinggang ukuran 4,5 x 1,3 cm, kedalaman ≥ 7 cm. Tampak luka lecet di pinggang sebelah kiri setinggi tulang pinggul ukuran 3,5 x 6 cm. Tampak beberapa luka lecet di punggung tangan kiri dan tangan kanan. Tampak luka robek di sisi luar daerah lutut kanan ukuran 2x2cm, kedalaman 3 cm. Tampak luka lecet di sekitar lutut kanan ukuran 2x2cm, tampak tiga buah luka lecet disekitar daerah lutut kiri ukuran 4,5 x 5,2cm; 4x2,7cm; 2,5x1,7cm. Tampak sebagian jaringan jempol dikaki kiri hilang dan beberapa luka lecet di jari-jari kaki kiri. Luka lecek yang melengkung di betis sebelah kiri ukuran 18x0,5cm;

Menimbang, bahwa setelah korban ANDIKA SYAM dinyatakan telah meninggal dunia diperkuat dengan adanya bukti surat yang menerangkan bahwa korban ANDIKA SYAM telah dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari UPT. Puskesmas Pattallassang Nomor : 400.7.22.1/75/PKM Pattallassang tanggal 05 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh drg. Akbar Arfan Selaku Kepala UPT. Puskesmas Pattallassang yang menerangkan Jenazah atas nama Andika Syam Umur 25 Tahun Tiba di UPT. Puskesmas Pattallassang bagian IGD Tanggal 11 Nopember 2023 jam 18.30 Wita dengan keadaan pasien sudah tidak sadar (Meninggal Nadi sudah tidak teraba, tekanan darah tidak terukur, Refleks Pupil sudah tidak ada). Tampak usus keluar dari perut sisi kiri dan beberapa luka dibadan korban dan ditangani oleh Dokter jaya atas nama dr. Muh. Ilham Hidayat. Adapun Penyebab kematian diakibatkan pendarahan yang menyebabkan korban kehabisan darah;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak Pelaku I yaitu mengambil batu kemudian melempar kearah korban ANDIKA SYAM, perbuatan Anak Pelaku II yaitu memegang Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL dan melemparkan papan kearah korban ANDIKA SYAM, perbuatan Saksi FARHAN DAFAN JALIL MANA melemparkan papan balok, Saksi MUH ALIMUDDIN SYAM Alias ALI juga melemparkan balok dan perbuatan Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI yang memecahkan bambu kearah punggung belakang korban ANDIKA SYAM dan menikam pinggang bagian kiri yang mengakibatkan korban ANDIKA SYAM meninggal dunia yang dil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akukan didepan umum tepatnya di jalan raya dan dilihat banyak orang, sehingga perbuatan Anak Pelaku I, Anak Pelaku II bersama-sama dengan Saksi FARHAN DAFAN JALIL MANA, Saksi MUH ALIMUDDIN SYAM Alias ALI dan Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI dikwalifikasi “Dengan Terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang yang menyebabkan matinya orang”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 170 Ayat (2) Ke- 3 KUHP telah terpenuhi, maka perbuatan Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II bersama-sama dengan Saksi FARHAN DAFAN JALIL MANA, Saksi MUH ALIMUDDIN SYAM Alias ALI dan Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI yang telah mengakibatkan korban ANDIKA SYAM terluka dan meninggal dunia maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II tersebut telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 Ayat (2) Ke- 3 KUHP dan dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 “Barangsiapa” di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II tersebut adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II tersebut melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II tersebut dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Pelaku I dan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku II tersebut telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II tersebut dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II tersebut akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II tersebut tetap diperintahkan berada dalam tahanan anak;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II melalui penasihat hukumnya yang mengajukan Pembelaan (Pleidoi) yaitu:

1. Menerima Pembelaan (Pleidoi) dari Tim Penasihat Hukum Para Pelaku Anak secara keseluruhan;
2. Menyatakan Para Pelaku anak, dikembalikan kepada orang tua/wali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Peradilan Anak;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pleidoi) dari penasihat hukum Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II maka Hakim mempertimbangkan Pembelaan (Pleidoi) yang kedua yaitu Menyatakan Para Pelaku anak, dikembalikan kepada orang tua/wali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Peradilan Anak, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, keterangan Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II sebagai pelaku tindak pidana tersebut dan telah saling bersesuaian dengan barang bukti dan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pattallassang Kabupaten Gowa Nomor : 400.7.22.1/7683/PKM Pattallassang tanggal 13 Nopember 2023 yang di tanda tangani di bahwa sumpah jabatan oleh dr. Muh. Ilham Hidayat selaku Dokter yang memeriksa korban ANDIKA SYAM dan telah dinyatakan telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari UPT. Puskesmas Pattallassang Nomor : 400.7.22.1/75/PKM Pattallassang tanggal 05 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh drg. Akbar Arfan Selaku Kepala UPT. Puskesmas Pattallassang yang menerangkan Jenazah atas nama Andika Syam Umur 25 Tahun Tiba di UPT. Puskesmas Pattallassang bagian IGD Tanggal 11 Nopember 2023 jam 18.30 Wita dengan keadaan pasien sudah tidak sadar (Meninggal Nadi sudah tidak teraba, tekanan darah tidak terukur, Refleks Pupil sudah tidak ada). Tampak usus keluar dari perut sisi kiri dan beberapa luka dibadan korban dan ditangani oleh Dokter jaya atas nama dr. Muh. Ilham Hidayat. Adapun Penyebab kematian diakibatkan pendarahan yang menyebabkan korban kehabisan darah;

Menimbang, bahwa korban ANDIKA SYAM meninggal dunia akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak Pelaku I yaitu mengambil batu kemudian melempar kearah korban ANDIKA SYAM, perbuatan Anak Pelaku II yaitu memegang Saksi BAYU BAHARI SYAM Bin SYAMSUL dan melemparkan papan kearah korban ANDIKA SYAM, perbuatan Saksi FARHAN DAFAN JALIL MANA melempar papan balok, Saksi MUH ALIMUDDIN SYAM Alias ALI juga melemparkan balok dan perbuatan Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI yang memukulkan bambu kearah punggung belakang korban ANDIKA SYAM dan menikam pinggang bagian kiri dengan menggunakan pisau yang mengakibatkan korban ANDIKA SYAM meninggal dunia yang dilakukan didepan umum tepatnya di jalan raya dan dilihat banyak orang, di mana akibat perbuatan Anak Pelaku I, Anak Pelaku II bersama-sama dengan Saksi FARHAN DAFAN JALIL MANA, Saksi MUH ALIMUDDIN SYAM Alias ALI dan Saksi REZA Alias CHANDRA Bin ANDI, dengan demikian Hakim berpendapat Pembelaan (Pleidoi) penasihat hukum Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II sudah sepatutnya untuk di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pleidoi) penasihat hukum Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II yang ketiga yaitu Membebankan biaya perkara ini kepada Negara maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 170 Ayat (2) Ke- 3 KUHP telah terpenuhi dan terbukti maka tidak ada alasan apapun bagi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II untuk tidak dinyatakan dihukum untuk m

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgm



embayar biaya perkara dalam perkara ini, sehingga sudah sepatutnya terhadap Pembelaan (Pleidoi) ketiga ini sudah sepatutnya untuk di tolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Anak Pelaku I yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan atas nama NAWI R, dengan rekomendasi sebagai berikut:

1. Klien anak walaupun mengakui telah melakukan tindak pidana, namun baru kali ini diproses secara hukum;
2. Penempatan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros merupakan tindakan yang tepat bagi klien anak untuk keamanan dan keselamatan klien anak serta dapat memperbaiki diri dan menyesali perbuatannya yang telah dilakukan sehingga nantinya dapat berfikir sebelum bertindak;
3. Bimbingan kepribadian yang akan diberikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros bertujuan untuk membentuk pribadi dan akhlak klien anak yang santun dan sopan santun nantinya klien anak ketika akan kembali ke masyarakat akan dinilai sebagai anak yang baik;
4. Begitu juga bimbingan kemandirian yang akan diberikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros bertujuan untuk memberikan pelatihan-pelatihan yang nantinya dapat digunakan oleh klien anak dalam mengembangkan bakat dan minat klien anak;
5. Dalam hal pembimbingan dalam keluarga, orang tua klien anak dianggap gagal dalam memberikan pembimbingan akan tetapi dalam hal perkara klien anak, orang tua klien anak telah memahami kebutuhan klien anak dan akan telah mengawasi dan membimbing klien anak;

Anak Pelaku II yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan atas nama HASIM, dengan rekomendasi sebagai berikut:

1. Klien baru pertama kali terlibat tindak pidana;
2. Anak diberikan pembinaan di LPKA merupakan tindakan yang tepat bagi anak untuk dapat lebih merenungi dan menyesali akan perbuatan yang telah dilakukan sehingga nantinya dapat berfikir sebelum bertindak;
3. Pidana Peringatan, Bimbingan kepribadian yang akan diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan bertujuan untuk membentuk pribadi klien yang lebih



santun dan sopan agar nantinya klien yang kembali ke masyarakat akan di nilai sebagai anak yang baik;

4. Klien telah menyesal atas tindakannya melanggar hukum dan telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II ditahan dan penahanan terhadap Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II tetap berada dalam Lembaga Pembinaan di LPKA Maros sesuai pula dengan hasil rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yaitu NAWIR dan HASIM;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batu kali sebesar genggam tangan anak;
- 1 (satu) buah balok ukuran panjang 51,5cm dan lebar 5,5cm;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam terdapat bercak darah dan sobekan di bagian pinggang sebelah kiri;
- 1 (satu) buah Flashdisk 4GB merek toshiba warna putih yang berisikan video rekaman tersangka REZA Als CHANDRA Bin ANDI, DKK;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama REZA Als CHANDRA Bin ANDI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama REZA Als CHANDRA Bin ANDI;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II tersebut harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II tersebut terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II tersebut. Hal-hal itu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II bersama Saksi FARHAN DAFA N JALIL MANA, Saksi MUH ALIMUDDIN SYAM Alias ALI dan Saksi REZA AL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ias CHANDRA Bin ANDI telah mengakibatkan korban ANDIKA SYAM meninggal dunia;

- Perbuatan Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II ikut merusak generasi penerus negara Indonesia karena tidak bisa memberikan contoh tauladan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki dirinya;
- Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II masih mau melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dalam menjatuhkan pidana Hakim wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II tersebut dijatuhi pidana dan Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II tersebut dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (2) Ke- 3 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang yang menyebabkan matinya orang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun di LPKA Kelas II Maros;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu kali sebesar genggam tangan anak;
 - 1 (satu) buah balok ukuran panjang 51,5cm dan lebar 5,5cm;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam terdapat bercak darah dan sobekan di bagian pinggang sebelah kiri;
 - 1 (satu) buah Flashdisk 4GB merek toshiba warna putih yang berisikan video rekaman tersangka REZA Als CHANDRA Bin ANDI, DKK;Dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi REZA Als CHANDRA Bin ANDI;
5. Membebaskan kepada Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh YENNY W., P, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh ALI IMRAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh RAHAYU MUIN, S.H., Penuntut Umum dan Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II didampingi Penasihat Hukum, Bapas kelas 1 Makassar dan orang tua Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II, dalam persidangan secara online dan terakumulasi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YENNY W., P, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ALI IMRAN, S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)